



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Afrizaldi Bin Japrizal
2. Tempat lahir : Pelompek
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Doni Afrizaldi Bin Japrizal ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Doni Afrizaldi Bin Japrizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **OKTIR NEBI, S.H.,MH** Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2023/PN.SPN tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
 - 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
 - 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
 - 1 (satu) pirek kaca
 - 1 (satu) lembar Tisu
 - 1 (satu) kantong kain warna Hitam
 - 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL menghubungi YUDA (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari ILHAM (DPO) yang berlokasi di Kota Padang, kemudian Terdakwa dan YUDA sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada ILHAM sejumlah 1 (satu) Ji sebagaimana arti sebenarnya adalah 1 (satu) gram, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan YUDA didepan rumah Terdakwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, pada saat itu YUDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Kota Padang membawa sayur dan cabai untuk dijual, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi ILHAM untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa, setelah uang Terdakwa kiriman Terdakwa Kembali menghubungi ILHAM untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirimkan, kemudian Terdakwa dan ILHAM sepakat bertemu keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.45 WIB setelah Terdakwa selesai menjualkan sayur dan cabai, Terdakwa menghubungi ILHAM untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



menanyakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, lalu ILHAM memberitahukan agar mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dipesannya di Simpang Tinju, Kota Padang, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan oleh ILHAM tersebut dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diletakkan oleh ILHAM, kemudian Terdakwa pulang ke Kerinci, sesampainya di Kerinci Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kedalam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang untuk Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang untuk diserahkan kepada YUDA, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam kantong kain warna hitam kemudian disimpan dibawah bantal diatas kasur kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada YUDA di depan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam
- 8) 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 42/10494.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil penimbangan sebesar 0.54 gram, atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa DONI AFRIZALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0556 tanggal 07 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL menghubungi YUDA (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari ILHAM (DPO) yang berlokasi di Kota Padang, kemudian Terdakwa dan YUDA sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada ILHAM sejumlah 1 (satu) Ji sebagaimana arti sebenarnya adalah 1 (satu) gram, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan YUDA didepan rumah Terdakwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, pada saat itu YUDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Kota Padang membawa sayur dan cabai untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi ILHAM untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa, setelah uang Terdakwa kirimkan Terdakwa Kembali menghubungi ILHAM untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirimkan, kemudian Terdakwa dan ILHAM sepakat bertemu keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.45 WIB setelah Terdakwa selesai menjualkan sayur dan cabai, Terdakwa menghubungi ILHAM untuk menanyakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, lalu ILHAM memberitahukan agar mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesannya di Simpang Tinju, Kota Padang, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan oleh ILHAM tersebut dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diletakkan oleh ILHAM, kemudian Terdakwa pulang ke Kerinci, sesampainya di Kerinci Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kedalam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang untuk Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang untuk diserahkan kepada YUDA, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kedalam kantong kain warna hitam kemudian disimpan dibawah bantal diatas kasur kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada YUDA di depan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam
- 8) 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 42/10494.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil penimbangan sebesar 0.54 gram, atas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa DONI AFRIZALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0556 tanggal 07 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

----- Bahwa **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL menghubungi YUDA (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dari ILHAM (DPO) yang berlokasi di Kota Padang, kemudian Terdakwa dan YUDA sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada ILHAM sejumlah 1 (satu) Ji sebagaimana arti sebenarnya adalah 1 (satu) gram, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan YUDA di depan rumah Terdakwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, pada saat itu YUDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Kota Padang membawa sayur dan cabai untuk dijual, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi ILHAM untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa, setelah uang Terdakwa kirimkan Terdakwa Kembali menghubungi ILHAM untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirimkan, kemudian Terdakwa dan ILHAM sepakat bertemu keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.45 WIB setelah Terdakwa selesai menjual sayur dan cabai, Terdakwa menghubungi ILHAM untuk menanyakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, lalu ILHAM memberitahukan agar mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesannya di Simpang Tinju, Kota Padang, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang ditentukan oleh ILHAM tersebut dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diletakkan oleh ILHAM, kemudian Terdakwa pulang ke Kerinci, sesampainya di Kerinci Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kedalam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang untuk Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang untuk diserahkan kepada YUDA, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kedalam kantong kain warna hitam kemudian disimpan dibawah bantal diatas kasur kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada YUDA di depan rumah Terdakwa, selanjutnya terhadap 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ada pada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara pertama disiapkan dulu alat untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu berupa bong, pirek kaca, pipet plastik serta korek api gas, setelah alat tersebut siap, lalu Narkotika Golongan I Jenis Shabu diambil dari plastik pembungkus dengan menggunakan pipet plastik dan dipindahkan ke dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut dipasangkan ke bong, pada bagian atas bong tersebut terdapat pipet plastik yang dibuat bengkok dan berfungsi untuk tempat menghisap, kemudian korek api gas dihidupkan apinya dan bong terdakwa pegang pada tangan kiri, lalu pipet plastik Terdakwa hisap dan korek api gas terdakwa letakkan di bawah pirek kaca untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, setelah terdakwa hisap kemudian terdakwa keluarkan asapnya dari mulut dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan :

- 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam
- 8) 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 42/10494.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil penimbangan sebesar 0.54 gram, atas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa DONI AFRIZALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0556 tanggal 07 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Mayjen H.A. Thalib Nomor : 800/291/II/RSUD MHAT-2023 tanggal 04 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp. PK. Selaku Kepala Instalasi Laboratorium dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine Positif Methamphetamine Positif.

Perbuatan Terdakwa DONI AFRIZALDI Bin JAPRIZAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi M.SUPARJO AGUSTOMO Bin SUNARSO didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa adalah hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat petugas sampai di lokasi (di depan rumah di Desa Pelompek Pasar Baru) saksi melihat ada 1 (satu) orang duduk sendiri selanjutnya diketahui laki-laki nama DONI AFRIZALDI, pada saat petugas mendekatinya, saksi berkata "KAMU JANGAN BERGERAK", namun pada saat itu terhadap DONI langsung berdiri dan berlari, melihatnya berlari yang petugas lakukan melakukan pengejaran terhadapnya, diketahui pada saat itu DONI terjatuh, selanjutnya kami berhasil mengamankannya, saksi berkata "KENAPA KAMU LARI?" DONI jawab "SAYA TAKUT

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



PAK”, saksi berkata “KAMI DARI POLRES, KENAPA KAMU TAKUT, KAMU ADA NYIMPAN SABU?”, DONI hanya diam, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap DONI, dari hasil pengeledahan tersebut hanya ditemukan Ponsel miliknya, saksi berkata “DIMANA KAMU SIMPAN SABU?”, DONI berkata “DI DALAM KAMAR SAYA PAK”, kemudian petugas membawa DONI untuk dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan, pada saat sampai di rumah DONI petugas dengan didampingi warga melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah yang ditempati DONI, beberapa dilakukan pengeledahan, petugas berhasil menemukan narkoba jenis Sabu milik DONI sebanyak 5 (lima) paket, saksi berkata “INI PUNYA SIAPA?” sambil memperlihatkan narkoba jenis Sabu kepada DONI, DONI jawab “PUNYA SAYA PAK”, beberapa saat kemudian terhadap DONI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap DONI ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis Sabu
- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa DONI dikarenakan terdakwa harus mengantar sayur setiap 2 (dua) hari sekali ke Padang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



2. Keterangan saksi **HABIL KHOIRI MUHARRAMANSYAH Bin SYAFRIAL, S.Ag**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa adalah hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering adanya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat petugas sampai di lokasi (di depan sebuah rumah di Desa Pelompek Pasar Baru) saksi melihat ada 1 (satu) orang duduk sendiri selanjutnya diketahui laki-laki nama DONI AFRIZALDI, pada saat petugas mendekatinya, saksi berkata "KAMU JANGAN BERGERAK", namun pada saat itu terhadap DONI langsung berdiri dan berlari, melihatnya berlari yang petugas lakukan melakukan pengejaran terhadapnya, diketahui pada saat itu DONI terjatuh, selanjutnya kami berhasil mengamankannya, saksi berkata "KENAPA KAMU LARI?" DONI jawab "SAYA TAKUT PAK", saksi berkata "KAMI DARI POLRES, KENAPA KAMU TAKUT, KAMU ADA NYIMPAN SABU?", DONI hanya diam, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap DONI, dari hasil penggeledahan tersebut hanya ditemukan Ponsel miliknya, saksi berkata "DIMANA KAMU SIMPAN SABU?", DONI berkata "DI DALAM KAMAR SAYA PAK", kemudian petugas membawa DONI untuk dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan, pada saat sampai di rumah DONI petugas dengan didampingi warga melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah yang ditempati DONI, beberapa dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan narkoba jenis Sabu milik DONI sebanyak 5 (lima) paket, saksi berkata "INI PUNYA SIAPA?" sambil memperlihatkan narkoba jenis Sabu kepada DONI, DONI jawab "PUNYA SAYA PAK", beberapa saat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



kemudian terhadap DONI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap DONI ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa DONI dikarenakan terdakwa harus mengantar sayur setiap 2 (dua) hari sekali ke Padang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Keterangan **saksi NOFEL ISKANDAR Bin SUPRATMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa adalah hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 20.15 WIB, pada saat berjalan melewati rumah DONI AFRIZALDI yang berlokasi di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan tujuan pulang ke rumah saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah DONI, diketahui yang saksi lihat di



depan rumah DONI ada banyak orang berkumpul, melihatnya yang saksi lakukan mendekat ke arah rumah DONI, pada saat berada di pintu rumah DONI, saksi langsung didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal, berkata "KAMI DARI KEPOLISIAN, AYO KITA MASUK KE DALAM TOLONG MENYAKSIKAN PENGELEDAHAN RUMAH DONI", kemudian saksi masuk ke arah dalam rumah DONI, dan saksi lihat beberapa orang petugas masuk ke arah dalam kamar (selanjutnya saksi ketahui adalah kamar DONI), beberapa saat kemudian petugas memanggil saksi, petugas berkata "PAK, LIHAT INI, INI DITEMUKAN DARI ATAS KASUR DONI" sambil memperlihatkan barang berupa 5 (lima) klip plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal yang berdasarkan keterangan petugas adalah narkotika jenis Shabu, yang saksi lihat petugas melakukan interogasi terhadap DONI AFRIZALDI, namun saksi tidak mendengarnya dengan jelas, beberapa saat kemudian terhadap DONI AFRIZALDI dan barang bukti yang ditemukan dibawa masuk ke arah dalam mobil, selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap DONI ditemukan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa adalah hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada saat terdakwa berada di depan rumah salah satu warga desa Pelompek Pasar Baru tepatnya di samping Puskesmas Pelompek, diketahui pada saat itu terdakwa hanya duduk sendiri, kemudian yang terdakwa lihat dari arah jalan, datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal (selanjutnya terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian) selanjutnya petugas mendatangi terdakwa, petugas berkata "KAMU JANGAN BERGERAK" karena dalam keadaan takut dan cemas terdakwa langsung berlari dengan maksud untuk kabur, namun pada saat berlari terdakwa terjatuh, kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa, petugas berkata "KAMI DARI POLRES, KAMU ADA NYIMPAN SABU?", terdakwa hanya diam, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan petugas hanya menemukan Ponsel milik terdakwa, petugas berkata "DIMANA KAMU SIMPAN SABU?", terdakwa berkata "DI DALAM KAMAR SAYA PAK", kemudian petugas membawa terdakwa dan terdakwa mengarahkan untuk menuju ke arah rumah terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan terhadap terdakwa, pada saat di rumah yang terdakwa lihat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati dengan didampingi oleh saksi warga, beberapa saat petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan narkoba jenis Sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, petugas berkata "INI PUNYA SIAPA?" sambil memperlihatkan narkoba jenis Sabu kepada terdakwa, terdakwa jawab "PUNYA SAYA PAK", beberapa saat kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap DONI ditemukan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis Sabu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



- 2) 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 3) 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 4) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 5) 1 (satu) pirek kaca
- 6) 1 (satu) lembar Tisu
- 7) 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

- Bahwa terhadap barang bukti 5 paket sabu tersebut adalah Terdakwa yang memaket-paketkan;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu terdakwa DONI dapatkan dari ILHAM di Padang, terdakwa membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ceka-ceka dengan YUDA (DPO) masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebelum penangkapan sekira jam 18.00 WIB.
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pertama disiapkan dulu alat untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu berupa bong, pirek kaca, pipet plastik serta korek api gas, setelah alat tersebut siap, lalu Narkotika Golongan I Jenis Shabu diambil dari plastik pembungkus dengan menggunakan pipet plastik dan dipindahkan ke dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut dipasangkan ke bong, pada bagian atas bong tersebut terdapat pipet plastik yang dibuat bengkok dan berfungsi untuk tempat menghisap, kemudian korek api gas dihidupkan apinya dan bong terdakwa pegang pada tangan kiri, lalu pipet plastik Terdakwa hisap dan korek api gas terdakwa letakkan di bawah pirek kaca untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, setelah terdakwa hisap kemudian terdakwa keluarkan asapnya dari mulut dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa DONI dikarenakan terdakwa harus mengantar sayur setiap 2 (dua) hari sekali ke Padang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
- 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
- 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
- 1 (satu) pirek kaca
- 1 (satu) lembar Tisu
- 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0556 tanggal 07 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 42/10494.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil penimbangan :

| NO | NAMA BARANG | HASIL PENIMBANGAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| 1. | 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu | Berat kotor (dengan pembungkus) = 0,40 gram Berat pembungkus = 0,22 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,18 gram | |
| 2. | 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu | Berat kotor (dengan pembungkus) = 0,63 gram Berat pembungkus = 0,07 gr x 4 = 0,35 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,35 | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 3. | 1 (satu) klip plastic warna bening berisi narkotika golongan I jenis shabu | gram Berat kotor (dengan pembungkus) = 0,24 gram Berat pembungkus = 0,23 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,01 gram | Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi |
| | Total Narkotika Jenis Shabu (Poin 1, Poin 2 dan Poin 3) | Berat Kotor (dengan pembungkus) = 1,27 gram Berat Pembungkus = 0,73 gram Berat Bersih tanpa pembungkus = 0,54 gram | |

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Mayjen H.A. Thalib Nomor : 800/291/II/RSUD MHAT-2023 tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp. PK. Selaku Kepala Instalasi Laboratorium dengan hasil pemeriksaan : **Amphetamine Positif Methamphetamine Positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat petugas sampai di lokasi (di depan sebuah rumah di Desa Pelompek Pasar Baru) saksi melihat ada 1 (satu) orang duduk sendiri selanjutnya diketahui laki-laki nama DONI AFRIZALDI, pada saat petugas mendekatinya, saksi berkata "KAMU JANGAN BERGERAK",



namun pada saat itu terhadap DONI langsung berdiri dan berlari, melihatnya berlari yang petugas lakukan melakukan pengejaran terhadapnya, diketahui pada saat itu DONI terjatuh, selanjutnya kami berhasil mengamankannya, saksi berkata "KENAPA KAMU LARI?" DONI jawab "SAYA TAKUT PAK", saksi berkata "KAMI DARI POLRES, KENAPA KAMU TAKUT, KAMU ADA NYIMPAN SABU?", DONI hanya diam, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap DONI, dari hasil pengeledahan tersebut hanya ditemukan Ponsel miliknya, saksi berkata "DIMANA KAMU SIMPAN SABU?", DONI berkata "DI DALAM KAMAR SAYA PAK", kemudian petugas membawa DONI untuk dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan, pada saat sampai di rumah DONI petugas dengan didampingi warga melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah yang ditempati DONI, beberapa dilakukan pengeledahan, petugas berhasil menemukan narkotika jenis Sabu milik DONI sebanyak 5 (lima) paket, saksi berkata "INI PUNYA SIAPA?" sambil memperlihatkan narkotika jenis Sabu kepada DONI, DONI jawab "PUNYA SAYA PAK", beberapa saat kemudian terhadap DONI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu terdakwa DONI dapatkan dari ILHAM di Padang, terdakwa membeli sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ceka-ceka dengan YUDA (DPO) masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti 5 paket sabu tersebut adalah Terdakwa yang memaket-paketkan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 42/10494.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil penimbangan Berat Bersih tanpa pembungkus = **0,54 gram**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga, akan tetapi dalam



perkara ini Majelis Hakim berpendapat berbeda dengan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Doni Afrizaldi Bin Japrizal sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sub unsur - sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan



perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (in strijd met de wet);

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 42/10494.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil penimbangan :

| NO | NAMA BARANG | HASIL PENIMBANGAN | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 1. | 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu | Berat kotor (dengan pembungkus) = 0,40 gram Berat pembungkus = 0,22 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,18 gram | |
| 2. | 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu | Berat kotor (dengan pembungkus) = 0,63 gram Berat pembungkus = 0,07 gr x 4 = 0,35 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,35 gram | |
| 3. | 1 (satu) klip plastic warna bening berisi narkotika golongan I jenis shabu | Berat kotor (dengan pembungkus) = 0,24 gram Berat pembungkus = 0,23 gr | Disisihkan untuk dikirimkan ke |



| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| | | Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,01 gram | BPOM Jambi |
| | Total Narkotika Jenis Shabu (Poin 1, Poin 2 dan Poin 3) | Berat Kotor (dengan pembungkus) = 1,27 gram Berat Pembungkus = 0,73 gram Berat Bersih tanpa pembungkus = 0,54 gram | |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat petugas sampai di lokasi (di depan sebuah rumah di Desa Pelompek Pasar Baru) saksi melihat ada 1 (satu) orang duduk sendiri selanjutnya diketahui laki-laki nama DONI AFRIZALDI, pada saat petugas mendekatinya, saksi berkata "KAMU JANGAN BERGERAK", namun pada saat itu terhadap DONI langsung berdiri dan berlari, melihatnya berlari yang petugas lakukan melakukan pengejaran terhadapnya, diketahui pada saat itu DONI terjatuh, selanjutnya kami berhasil mengamankannya, saksi berkata "KENAPA KAMU LARI?" DONI jawab "SAYA TAKUT PAK", saksi berkata "KAMI DARI POLRES, KENAPA KAMU TAKUT, KAMU ADA NYIMPAN SABU?", DONI hanya diam, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap DONI, dari hasil pengeledahan tersebut hanya ditemukan Ponsel miliknya, saksi berkata "DIMANA KAMU SIMPAN SABU?", DONI berkata "DI DALAM KAMAR SAYA PAK", kemudian petugas membawa DONI untuk dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan, pada saat sampai di rumah DONI petugas dengan didampingi warga



melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah yang ditempati DONI, beberapa dilakukan pengeledahan, petugas berhasil menemukan narkotika jenis Sabu milik DONI sebanyak 5 (lima) paket, saksi berkata "INI PUNYA SIAPA?" sambil memperlihatkan narkotika jenis Sabu kepada DONI, DONI jawab "PUNYA SAYA PAK", beberapa saat kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Narkotika Golongan I Jenis Shabu terdakwa didapatkan dari ILHAM di padang, terdakwa membeli sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ceka-ceka dengan YUDA (DPO) masing-masing Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan dakwaan penyalahgunaan, akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa mempacketkan narkotika tersebut menjadi 5 paket, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak hanya mengkonsumsi narkotika tersebut melainkan juga mengadakan persediaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat telah terbukti jika Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang terbagi menjadi lima paket, dengan terbukti hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya sebagai hukuman bagi perbuatan Terdakwa akan tetapi putusan tersebut juga harus berisi pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan mejadi peringatan kepada masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
2. 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
3. 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
4. 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
5. 1 (satu) pirek kaca
6. 1 (satu) lembar Tisu
7. 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan ini;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afrizaldi Bin Japrizal di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis Sabu
 2. 4 (empat) klip plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu
 3. 2 (dua) plastik klip ukuran sedang
 4. 1 (satu) plastik klip ukuran kecil
 5. 1 (satu) pirek kaca
 6. 1 (satu) lembar Tisu
 7. 1 (satu) kantong kain warna Hitam 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 081274392150

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Satya Frida Lestari, S.H., Wening Indradi, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satya Frida Lestari, S.H.

Rafi Maulana, S.H

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Joefeizel, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Spn